

**EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II  
BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh**

**SHABRINA NIWANDA**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
Shabrina Niwanda**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Pola Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Petugas Registrasi, Petugas Pembinaan, Petugas Pendidikan, Petugas Kesehatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa: Pola pembinaan yang dilaksanakan untuk membina anak didik pemasyarakatan sudah berjalan efektif, fasilitas sarana dan prasarana cukup untuk menunjang proses pembinaan dan sudah sesuai dengan pedoman peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Hambatan yang menjadi kendala dalam pembinaan berasal dari minat anak yang

kurang untuk mengikuti pembinaan dan kurangnya komputer untuk anak mengikuti Ujian Nasional tetapi dapat diatasi dengan mengikuti Ujian Nasional di Yayasan Dwi Mulya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II yang memang bekerjasama dengan Yayasan Dwi Mulya dalam pembinaan pendidikan.

**Kata kunci : Pola Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

## **ABSTRACT**

### **THE SYSTEM EFFECTIVENESS OF PROTEGE DEVELOPMENT IN LPKA KLAS IIBANDAR LAMPUNG**

**By  
ShabrinaNiwanda**

The aim of this research is to describe about the system of development in LPKA Class II Bandar Lampung. The Research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach with the subject of this research are registration officer, development officer, education officer, and health officer. Data collection technique using interview, observation, and documentation while data analysis using credibility test with triangulation.

From the research, it can be concluded that: development system implemented to develop the protege has been effective, facilities and infrastructures facilities has been enough to support the development process and has been appropriate in accordance with law and regulation UU No 12 tahun 1995 about pemsyarakatancorrectional facility. Children in conflict with the law is placed in LPKA dan UU No 11 tahun 2011 about juvenile justice system.

**Key word: system effectiveness, LPKA**

**EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II  
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
SHABRINA NIWANDA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN  
Pada  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK  
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II  
BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : *Shabrina Niwanda*

No. Pokok Mahasiswa : 1513032013

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



**Drs. Bercah Pitowas, M.H.**  
NIP 19611214 199303 1 001


Pembimbing II,



**Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN 0005058310


2. Mengetahui

Ketua Jurusan  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**Drs. Tedi Rusman, M.Si.**  
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi PPKn



**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.

Sekretaris : Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.

Penguji  
Bukan Pembimbing : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.**  
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Juli 2019

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah:

Nama : Shabrina Niwanda  
NPM : 1513032013  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Jurusan/Prodi : Pendidikan IPS/PPKn

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 11 Juli 2019

Pemulis  
BASTERAJ  
TERAPEL  
2A757AFF73709837  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Shabrina Niwanda  
1513032013





## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 19 April 1997. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Herwan dan Ibu Nilawati

Pendidikan formal yang pernah ditempuh :

1. SD Fransiskus 1 Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 2009
2. SMP Negeri 29 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012
3. SMA Yayasan Pembina Unila Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015

Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, melalui jalur SNMPTN.

Pada saat di bangku kuliah, penulis pernah menjadi bagian dari Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA)

Sebagai salah satu mata kuliah wajib, penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada Januari 2017. Penulis juga telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di SMP Negeri 3 Way Jepara selama 40 hari, terhitung sejak bulan Juli-Agustus.

Penulis,

Shabrina Niwanda

## **MOTO**

*“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.”*

**(ALI BIN ABI THALIB)**

*“Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga kesalahan”*

**(Carl Gustav Jung)**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil alaamin, segala puji untuk Mu Ya Allah SWT, atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia MU.*

*Dengan Penuh Rasa Syukur Kupersembahkan Karya Ini Kepada:*

*Kedua orang tuaku, Bapak dan ibu serta kakak dan adik yang sangat aku cintai dan kusayangi, terima kasih atas segala do'a dan pengorbanan kalian demi keberhasilanku.*

*Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengarahkan hingga aku berhasil.*

*Almamater tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutana kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd, selaku ketua program studi PPKn, Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku pembimbing I, Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II. Ucapan terimakasih penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd selaku Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si, selaku Wakil Dekan Bagian Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan serta segala bantuan yang diberikan;
10. Kepada Bapak Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung beserta seluruh pegawai LPKA terima kasih telah membantu saya selama penelitian sampai dengan selesai;
11. Kedua Orang Tua ku tercinta, Alm ibuku yang sangat aku cintai dan sayangi. Skripsi ini aku persembahkan untuk ibu, terimakasih atas doa dan segala pengorbanan ibu yang telah berjasa dalam hidupku dan untuk ayahku terimakasih untuk doa, dukungan dan pengorbanan yang telah engkau lakukan untukku.
12. Kakak perempuanku satu-satunya Herika Okta Niwanda terimakasih sudah menjadi pengganti ibu dan contoh yang baik untuk adikmu ini, adik laki-lakiku satu-satunya terimakasih sudah menjadi adik yang penurut dan membanggakan. Kalian juga adalah alasan semangatku dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku seperjuangan dari SMA yang tidak pernah lelah menyemangati hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini, semangat juga untuk kalian menggapai cita-cita. Terima kasih telah menemani kehidupanku selama 6 tahun ini ( Selvia Arianti, Roby Sanjaya, Luktiani, Annisa Nur Syifa dan Resti ayu Prabowo)

14. Sahabat-sahabatku seperjuangan dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas canda tawa selama awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan semangat untuk kita menggapai cita-cita (Dhias Prabas Woro, Mulyanti, Nadia Adista, Ina Hardiana, Deli Wahyuni, Bella Rosa, Pio Amalia)
15. Teman-teman KKN (Almira , Ranadya, Brenda, Maylinda, Hesti, Kurnia, Kartika) terimakasih untuk kenangan selama 45 hari yang sangat berkesan serta semangat dari kalian untuk aku segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis

Shabrina Niwanda  
NPM 1513032013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWANCANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori.....	11
1. Efektivitas .....	11
a. Pengertian efektivitas.....	11
2. Pola Pembinaan Anak.....	13
a. Pengertian Pembinaan.....	13
b. Pola Pembinaan Anak .....	13
c. Program Pola Pembinaan Anak .....	17
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	21
a. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	21
b. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	22
c. Anak Didik Masyarakat dan Hak-haknya .....	22
B. Kerangka Fikir .....	27
C. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	29
1. Tingkat Lokal .....	29
2. Tingkat Nasional .....	30



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Definisi Konseptual dan Operasional.....	33
1. Definisi Konseptual.....	33
2. Definisi Operasional.....	34
C. Subyek Penelitian atau informan .....	35
D. Instrumen Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Observasi.....	36
2. Wawancara.....	37
3. Dokumentasi.....	37
F. Uji Kredibilitas.....	38
1. Triangulasi.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
1. Reduksi Data .....	39
2. Penyajian Data .....	39
3. Verifikasi.....	40
4. Rencana Penelitian .....	40
H. Tahapan Penelitian .....	42
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	42
2. Penelitian Pendahuluan .....	42

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.....	44
a. Sejarah Singkat LPKA Klas II Bandar Lampung.....	44
b. Visi dan Misi LPKA Klas II Bandar Lampung.....	46
c. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	47
d. Jumlah Pegawai.....	48
e. Kapasitas Hunian.....	49
2. Kegiatan Pembinaan di LPKA Klas II Bandar Lampung.....	51
a. Pembinaan Kepribadian.....	51
b. Pembinaan Kemandirian.....	62
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	64
C. Temuan Hasil Penelitian.....	78
D. Pembahasan.....	82
E. Keunikan Hasil Penelitian.....	96

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	99
B. Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Jumlah Anak Didik Pemasarakatan.....	4
2. Data Jumlah Petugas Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
3. Data Jumlah Pegawai di LPKA Klas II Bandar Lampung.....	46
4. Data Jumlah Petugas Pengamanan di LPKA Klas II Bandar Lampung.....	46
5. Data Kapasitas Wisma Hunian.....	47
6. Data Jumlah Isi Andikpas (September 2018).....	47
7. Data Anak Didik Permasarakatan Peserta Pendidikan Formal Paket A Tahun Ajaran 2018/2019.....	50
8. Data Anak Didik Permasarakatan Peserta Pendidikan Tingkat SMP Tahun Ajaran 2018/2019.....	51
9. Data Anak Didik Permasarakatan Peserta Pendidikan Tingkat SMA Tahun Ajaran 2018/2019.....	52
10. Jadwal pelaksanaan ibadah.....	56

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Hubungan Efektifitas menurut Mahmudi.....	11
2. Kerangka Fikir .....	27
3. Triangulasi Penyajian Data .....	37
4. Analisis Data Menurut Miles & Huberman .....	38
5. Rencana Penelitian.....	39
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.....	45
7. Wisma Hunian Andikpas.....	48
8. Kegiatan Pembelajaran.....	54
9. Masjid dan kegiatan Pengajian.....	56
10. Gereja.....	57
11. Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum.....	59
12. Penyiraman Pupuk dan Bersih-bersih.....	60
13. Kerajinan Tangan Miniatur Gajah.....	61
14. Barbershop atau cukur rambut.....	62
15. Seni Musik atau Band.....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal
5. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I
6. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II
8. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I
9. Rekomendasi Proposal
10. Surat Izin Penelitian Hasil
11. Surat Balasan Penelitian Hasil
12. Surat Keterangan Penelitian Hasil
13. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I
14. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II
15. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I
16. Rekomendasi Hasil
17. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
18. Soal Pertanyaan Wawancara

19. Kisi-Kisi Pedoman Observasi
20. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi
21. Instrumen Pedoman Wawancara
22. Triangulasi

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Orang-orang tentu sepandapat bahwa hidup matinya bangsa dimasa mendatang tergantung bagaimana kondisi generasi mudanya, oleh karena itu keadaan bangsa mendatang tergantung usaha yang dilakukan oleh bangsa tersebut kepada anak-anak masa kini.

Menciptakan sumber daya yang handal tentu diperlukan strategi dan budaya yang matang, dimulai dari masa kanak-kanak sampai masa muda. Masa tersebut merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang semestinya memerlukan perhatian khusus. Namun saat ini perkembangan kehidupan anak tersebut sangat mengkhawatirkan. Hal-hal tersebut dapat terlihat dari

banyaknya kasus penyimpangan yang dilakukan oleh anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan tempat yang semestinya menjadi tempat mereka mendapatkan pembinaan, menempatkan anak dalam proses pembangunan sehingga perlindungan anak menjadi tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara. Anak yang berkonflik dengan hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan pembimbingan dan pembinaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara yuridis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merubah paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara Anak

yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan Sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan Diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaga pembinaan khusus anak berbeda dengan lembaga pemasyarakatan dewasa, fasilitas dan sarana prasarana yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan dewasa. Kamar tempat tidur anak pun tidak seperti pagar- pagar besi layaknya di penjara dewasa melainkan terdapat tempat tidur dan ruangan yang cukup nyaman. Uniknya Lembaga pembinaan khusus anak juga terdapat sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, anak tetap mendapatkan pendidikan yang sudah menjadi hak anak walaupun mereka adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. lembaga pemasyarakatan anak merupakan sarana perlindungan anak



dan pembinaan bagi anak negara, anak sipil dan anak pidana yang berdasarkan keputusan pengadilan ditempatkan dilapas anak untuk dibina. Salah satu lapas anak di Indonesia yang terdapat di Lampung adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Lembaga Pembinaan anak masgar adalah instansi pemerintah dan sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina dan merawat anak negara yang berkonflik dengan hukum.

**Tabel 1.1 Jumlah Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung sesuai jenis kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin anak didik pemasarakatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Anak didik pemasarakatanlaki-laki	172 anak didik pemasarakatan
2	Anak didik pemasarakatanperempuan	0anak didik pemasarakatan
<b>Total anak didik pemasarakatan</b>		<b>172anak didik pemasarakatan</b>

Sumber: Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar LampungTahun 2018

Tabel diatas menunjukkan banyaknya anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Bandar Lampung. Dari jumlah tersebut masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang membutuhkan pembinaan khusus agar pada saat anak yang berkonflik dengan hukum tersebut kembali ke masyarakat mereka dapat percaya diri dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembentukan karakter anak di Lembaga Pembinaan khusus Anak LPKA

Masgar dititik beratkan dengan 2 ruang lingkup yaitu pembinaan kepribadian

dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum dan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Dalam pembinaan kepribadian juga terdapat pendidikan umum, yang mempunyai tujuan agar anak didik pemasyarakatan tersebut memiliki pandangan dan pemikiran yang lebih baik lagi dari sebelumnya mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Dalam pembinaan kepribadian terdapat pendidikan kepramukaan, yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki watak yang baik agar setelah kembali kemasyarakatan dapat diterima dengan baik. Ruang lingkup pembinaan yang selanjutnya adalah pembinaan kemandirian, kegiatan tersebut terdiri atas diklat kerja atau keterampilan dan upaya pemasyarakatan.

Dalam proses pembinaan petugas juga berperan penting dalam terlaksananya pembinaan, petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu. Orang yang diberi tugas dan menjalankannya demi terwujudnya suatu tujuan maka dia adalah petugas. Petugas juga dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan peranan sesuai dengan kewajibannya yang ditunjuk oleh peraturan.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Magar Tegineneng ditangani oleh 94 petugas yang terdiri dari 83 petugas laki-laki dan 11 orang petugas wanita.

**Tabel 1.2 Jumlah Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Jenis Kelamin		Pendidikan			
Wanita	Laki-laki	SLTA	D3	S1	S2
11	83	82	1	8	3

Sumber: Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Tahun 2018

Keseluruhan kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Masgar, Lampung bertujuan untuk anak yang berkonflik dengan hukum berani dan siap dalam menyongsong masa depan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak haruslah mampu menumbuhkan suasana yang nyaman serta saling pengertian dan kerukunan antar sesama anak didik masyarakatan maupun pembina dengan yang dibina. Maka bertitik tolak dari uraian diatas program yang diberikan kepada anak didik masyarakatan sudah efektif atau belum dalam melaksanakan proses pembinaan, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Masyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung”

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, dengan sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam Pembinaan Kepribadian
2. Efektivitas dalam Pembinaan Kemandirian

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, secara umum masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas Pola Pembinaan. Secara khusus masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas pola pembinaan anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pola Pembinaan dan Efektivitas Pola Pembinaan anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

### **b. Kegunaan Secara Praktis**

#### **1. Bagi Pemerintah**

Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembaharuan dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum agar memberikan kesempatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk membangun interaksi antara korban, keluarga korban dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang timbul. Perlu ditekankan adanya kesadaran bagi para pihak untuk saling memaafkan dan mencari alternatif terbaik bukan hanya menganggap pemidanaan sebagai satu-satunya jalan keluar.

#### **2. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menambah sarana komputer agar anak didik pasyarakatatan dapat melaksanakan Ujian Nasional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung tanpa harus dikawal ke Yayasan Dwi Mulya untuk

melaksanakan Ujian Nasional dan memberikan petugas psikolog atau konselor untuk menangani psikis anak didik pemasyarakatan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang lingkup ilmu**

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah termasuk ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang hukum dan kemasyarakatan pada pokok bahasan pola pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum

### **2. Ruang lingkup objek**

Objek penelitian ini adalah Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung

### **3. Ruang lingkup subjek**

Subjek penelitian ini adalah kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung, petugas-petugas yang melakukan pembinaan anak didik pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan.

### **4. Ruang lingkup tempat penelitian**

Ruang lingkup tempat penelitian ini dilaksanakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung

### **5. Ruang lingkup waktu penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya surat izin

penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Lampung No. 6839/UN26.13/PN.01.00/2018 pada  
tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 22 April 2019.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teori**

#### **1. Tinjauan Tentang Efektivitas**

##### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yaitu dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya.

Menurut Steers (2008:55) efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang hendak dicapai. Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya.

Dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu ukuran seberapa jauh kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.



Mahmudi (2005:92) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan atau program.

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Gambar 1. Hubungan Efektivitas menurut Mahmudi

Gambar 1 menunjukkan bahwa efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program dan kegiatan yang menyatakan sebagaimana tujuan dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil dan tujuan yang dikehendaki.

## **2. Tinjauan Tentang Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan**

### **a. Pengertian Pembinaan**

kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Tujuan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan Anak yang berkonflik dengan hukum, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Menurut Sudjana (2000: 223) secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

### **b. Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan**

Selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA. Adapun

pembinaan yang diadakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu:

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemsarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemsarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasarakatan, tanpa membedakan orangnya.
- c. Asas Pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasarakatan warga binaan pemsarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan

berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing

- d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya,

disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

- g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pembinaan anak didik pemasyarakatan merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap anak didik pemasyarakatan untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

### **c. Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan**

Program-program pembinaan dibagi menjadi dua bidang, yaitu:

#### 1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

##### a) Pembinaan pendidikan

Terkait pendidikan formal bagi anak nara pidana, juga disebutkan bahwa dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(“UU Sisdiknas”) dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemsarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

##### b)Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemsarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

##### c)Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik

yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa mereka generasi muda yang akan menjadi tonggak yang mempertahankan Bangsa dan Negara.

d)Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap Warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum

e)Pembinaan Mengintegrasikan dengan Masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas anak didik pemasyarakatan mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

## 2. Pembinaan Kemandirian meliputi:

### a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri

Misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin

### b) Keterampilan yang dikembangkan melalui bakat

dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu dapat diusahakan

Ada empat komponen penting dalam prinsip pembinaan anak didik pasyarakatatan, diantaranya:

#### 1. Diri sendiri

Pembinaan yang ada di Lembaga Pasyarakatatan Anak harus dilaksanakan atas dasar kemauan dari anak didik lembaga pasyarakatatan untuk melakukan suatu perubahan terhadap dirinya kearah yang lebih positif. Beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang jika ingin melakukan perubahan diantaranya, kemauan kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko, dan termotivasi untuk merubah dirinya.

Hal tersebut adalah penting mengingat anak didik lembaga pasyarakatatan sedang menjalani masa pembinaan dengan konsep pasyarakatatan, sehingga upaya untuk mengenal diri sendiri sebagai langkah awal perubahan dapat terlaksana atas dasar pengambilan keputusan dirinya sendiri.



## 2. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan primer bagi anak didik lembaga pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dengan keluarga diteliti dan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja. Sehingga dalam hal ini keluarga memiliki peran penting bagi proses perubahan diri bagi anak didik lembaga pemasyarakatan. Kunjungan keluarga merupakan salah satu upaya mencegah adanya penolak dari lingkungan sosial dirinya, salah satunya keluarga.

## 3. Masyarakat

Tujuan dari pembinaan yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

## 4. Petugas

Petugas lembaga pemasyarakatan anak memiliki peran yang penting dalam upaya membina anak didik lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan. Petugas diharapkan dapat mengetahui perkembangan setiap anak didik lembaga pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan di kartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan anak. Hasil pada pencatatan di kartu pembinaan dapat menjadi dasar dari perencanaan pembinaan pada

tahap selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak yang ada.

### **3. Tinjauan Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

#### **a. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik .

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:

- (1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- (2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- (3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- (4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- (5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- (6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- (7) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- (8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tindak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- (9) Tidak dipublikasikan identitasnya

(10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak; (11) Memperoleh advokasi sosial; (12) Memperoleh kehidupan pribadi; (13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat; (14) Memperoleh pendidikan; (15) Memperoleh pelayanan kesehatan; (16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

#### **b. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Fungsi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, yakni:

1. Anak pidana
2. Anak negara
3. Anak sipil

Diberikan pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah agar pada saat kembali ke masyarakat, anak mempunyai bekal agar diterima dengan baik oleh masyarakat.

#### **c. Anak Didik Pemasyarakatan dan Hak-Haknya**

Anak diberikan porsi tersendiri dalam sistem perundang-undangan ialah anak diberikan perhatian khusus karena disatu pihak anak adalah masa depan dari generasi dan memiliki potensi untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik, namun lain sisi anak masih lemah darisegi pertimbangan dan kemampuan mempertanggung jawabkan suatu tindakan. Anak membutuhkan bantuan dan tuntunan dari orang dewasa atau bahkan negara. Oleh karena itu pentinglah bagi kita untuk memberikan porsi yang

khusus dalam penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak serta memberikan hak-hak anak yang harus kita ketahui, ialah:

### **1. Anak Pidana**

Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan wajib didaftar dan penggolongan pembinaan.

a. Pendaftaran anak meliputi:

(1) Pencatatan: putusan pengadilan, jati diri dan barang uang yang dibawa; (2) Pemeriksaan kesehatan; (3) pembuatan pass foto; (4) pengambilan sidik jari; (5) pembuatan berita acara serah terima anak pidana

b. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pemasarakatan, penggolongan pembinaan anak pidana atas dasar:

(1) umur; (2) jenis kelamin; (3) lama pidana yang dijatuhkan; (4) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

c. Hak-hak Anak Pidana seperti diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pemasarakatan, adalah:

(1) berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (2) berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani; (3) berhak mendapat pendidikan dan pengajaran; (4) berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (5) berhak menyampaikan keluhan; (6) berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; (7) berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; (8) berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi; (9) berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (10) berhak mendapatkan pembebasan bersyarat; (11) berhak mendapatkan cuti menjelang bebas; (12) berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu dan anak pidana dapat dipindahkan dari satu lembaga pembinaan khusus anak ke lembaga pembinaan anak lain untuk kepentingan:

(a); Pembinaan; (b) keamanan dan ketertiban; (c) pendidikan; (d) proses keadilan; (e) lainnya yang dianggap perlu

## 2. Anak Negara

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Bagi anak yang di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib di daftar (Pasal 25 Undang-Undang Pemasarakatan)

**a.** Pendaftaran anak negara meliputi:

(1);Pencatatan: putusan pengadilan, jati diri dan barang uang yang dibawa; (2) pemeriksaan kesehatan; (3) pembuatan pas foto; (4) pengambilan sidik jari; (5) pembuatan berita acara serah terima anak negara

**b.** Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pemasarakatan, penggolongan pembinaan anak negara atas dasar:

(1);Umur; (2) jenis kelamin; (3) lamanya pembinaan; (4) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

**c.** Hak-hak anak negara seperti diatur Pasal 29 Undang-Undang Pemasarakatan, adalah:

(1) berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (2) berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani; (3) berhak mendapat pendidikan dan pengajaran; (4) berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (5) berhak menyampaikan keluhan; (6) berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak

dilarang; (7) berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; (8) berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (9) berhak mendapatkan pembebasan bersyarat; (10) berhak mendapatkan cuti menjelang bebas; (11) berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak negara tidak berhak mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya dan juga tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, karena dia bukan dipidana.

### **3. Anak Sipil**

Anak Sipil adalah anak yang tidak mampu lagi di didik oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dah karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk di didik dan dibina sebagaimana mestinya. Pasal 384 KUH Perdata mengatakan dasar penempatan menempatkan anak sipil haruslah berdasarkan alasan-alasan yang sungguh-sungguh merasa tak puass atas kelakuan si anak yang belum dewasa. Adapun yang berhak mengajukan permintaan itu adalah: (a) orang tua (ayah atau ibu); (b) wali; (c) orang tua asuh; (d) dewan perwakilan. Sementara menurut ketentuan Pasal 384 KUH Perdata, penempatan anak sipil itu boleh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Swasta yang ditunjuk oleh Menteri

Kehakiman. Penempatan diselenggarakan dengan biaya si anak, orang tua, wali, orang tua asuh, atau atas beban negara.

## **B. Kerangka Pikir**

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Secara yuridis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merubah paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.



Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak yang harus didapatkan dalam menjalani masa pembinaan, hak- hak anak yang berkonflik dengan hukum tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hak anak harus tetap dikedepankan mengingat mereka adalah anak yang masih dibawah umur dan memerlukan pembimbingan dan pembinaan agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Anak yang berkonflik dengan hukum ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus anak. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengikuti pembinaan. Anak yang berkonflik dengan hukum ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus anak. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengikuti pembinaan. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun didalam pembinaan diduga terdapat beberapa hambatan yang menghambat kemajuan proses pembinaan. Kerangka Berpikir ini digambarkan pada bagan berikut:



Gambar 2. Kerangka Berpikir

## C. Kajian Penelitian Yang Relevan

### 1. Tingkat Lokal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Eriza dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Peranan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Anak Didik Pidana Kriminal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peranan petugas LPKA dalam pembinaan anak didik

tindak pidana kriminal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan SPPA, namun masih belum optimal karena dalam melaksanakan proses pembinaan masih terdapat penghambat seperti sarana prasarana dan kuantitas petugas. Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada bidang kaji secara detailnya. Pada penelitian ini mengkaji peran petugas sebagai pembina di lembaga pembinaan, sedangkan penelitian saya mengkaji efektivitas pola pembinaan. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah subjek penelitian yang sama yaitu petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sehingga penelitian ini relevan terhadap penelitian yang akan saya lakukan nantinya.

## **2. Tingkat Nasional**

Penelitian lain yang peneliti anggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian yang dimiliki oleh Oktri Silvia, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara dengan judul Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai merupakan sebuah program yang memadukan berbagai metode yang meliputi aspek medis, sosial,

kerohanian dan ketrampilan, yang bertujuan agar para narapidana narkotika menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarga maupun masyarakat.

Perbedaan yang mencolok dari penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai dan subjek penelitiannya ialah narapidana narkotika dewasa, sedangkan penelitian yang saya lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dan dihuni oleh narapidana anak. Memiliki persamaan bidang kajian yaitu tentang pembinaan narapidana. Sehingga penelitian ini relevan terhadap penelitian yang akan saya lakukan nantinya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut Andi Prastowo(2016: 166) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti suatu sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Bodgan dan Taylor (2016: 23) menerangkan bahwa penelitian kualitatif adalah reaksi yang terkait dengan positivisme dan postpositivisme yang berupaya melakukan kajian budaya dan interpretatif sifatnya. Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas Apasajakah

Faktor-Faktor Penghambat Pola Pembinaan Anak Didik

Pemasyarakatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar

Lampung

## **B. Definisi Konseptuan dan Definisi Operasional**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yaitu dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya.

Menurut Steers (2008:55) efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang hendak dicapai. Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya.

Dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu ukuran seberapa jauh kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mahmudi (2005:92) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi

(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan atau program.

## **2. Definisi Operasional**

### **a. Landasan Yuridis Pembinaan Anak**

Secara yuridis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merubah paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Anak yang berkonflik dengan hukum ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus anak. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengikuti pembinaan.

### **C. Subjek Penelitian atau Informan**

Sugiyono (2016: 195) menerangkan bahwa dalam penelitian kualitatif, kita tidak menggunakan populasi (seperti dalam penelitian kuantitatif) karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi (bukan untuk megeneralisasi), tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang diselidiki.

Sampel dalam penelitian ini juga bukan dinamakan responden, namun sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Berdasarkan pertimbangan subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Masgar
2. Kepala Seksi Pembinaan Anak
3. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak
4. Anak Didik Pemasyarakatan



#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta mendengar dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini, dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:

##### **1. Observasi**

Menurut Jorgensen (dalam Dr. Novita Tresiana: 2013: 88)

Observasi partisipatif berperan serta (partipant observation) merupakan satu-satunya metode yang dijalankan penelitian kualitatif untuk melukiskan hal-hal penting sebagai berikut:

(a) apa yang terjadi; (b) menyangkut tentang apa dan siapa; (c) dimana dan kapan itu terjadi; (d) bagaimana sesuatu terjadi dan; (e) mengapa sesuatu itu terjadi sesuai pandangan/ menurut versi parsipan, bukan menurut peneliti.

Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati.

Pengambilan data dilakukan peneliti dengan datang langsung ke Lembaga

Pembinaan Khusus Anak agar dapat dilakukan pengamatan secara nyata. Peneliti akan mengamati Program Pembinaan yang dilakukan petugas maupun pendidik dalam memberikan pembinaan kepada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara peneliti dan informan dengan cara tanya jawab , dengan pertanyaan yang berkaitan tentang penelitian agar ditemukannya sebuah informasi yang berguna bagi penelitian.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi-struktur. Bentuk wawancara semi-terstruktur memiliki pertanyaan terbuka yang masih dalam batas dan alur pembicaraan. Dalam melaksanakan wawancara semi-terstruktur diperlukan sebuah pedoman wawancara yang menjadi sebuah patokan dalam pelaksanaannya.

Teknik wawancara ini membantu peneliti dalam memperoleh informasi tentang Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan secara langsung dari sumber yang dipercaya tentang Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis atau dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berupa dokumen resmi yang didapat dari Lembaga Perasyarakatan. Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas yang terjadi di LPKA Klas II Bandar Lampung. Penelitian ini dokumentasi yang peneliti gunakan berupa dokumen foto pembinaan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan.


### **F. Uji Kredibilitas**

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

#### **1. Triangulasi**

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data

yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Triangulasi menurut Denzi

## G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan tiga komponen analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu:

### 1. Reduksi Data


Peneliti memilah dan memilih hal-hal pokok dan penting bagi penelitian. Peneliti memberikan perhatian khusus kepada hal pokok dan penting sesuai dengan yang dicari dalam penelitian.

### 2. Penyajian Data

Tahap kedua adalah tahap lanjutan terhadap data-data yang sudah dikelompokkan, antara mana yang penting dan mana yang tidak. Dalam penyajian data ini, informasi yang ditemukan dalam data dapat diambil kesimpulan serta penarikan kesimpulan untuk menentukan sebuah tindakan.

### 3. Verifikasi


Setelah diterik kesimpulan, peneliti melakukan cek ulang terhadap proses reduksi data dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan . dan ditemukan temuan penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap suatu wawancara mendalam atau sebuah dokumen.



Gambar 4 menurut Miles & Huberman

### 4. Rencana Penelitian

Rencana penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan sebelumnya. Rencana penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah menangkap bagaimanakah penelitian ini dilakukan, berikut ini akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan bagan berikut ini:



Gambar 5. Rencana Penelitian

## **H. Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan persiapan dan susunan rencana sistematis yang dilakukan peneliti agar penelitian mencapai tujuan. Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Persiapan Pengajuan Judul**

Penulis mengajukan dua judul yang terdiri atas judul utama dan judul alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah itu dosen akademik memberikan persetujuan terhadap salah satu judul. Judul yang sudah di setujui diajukan ke Ketua Program Studi PPKn pada tanggal 26 September 2018.

### **2. Penelitian Pendahuluan**

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung No. 6839/UN26.13/PN.01.00/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018. Peneliti kemudian mengajukan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) untuk mendapatkan surat pengantar ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemententrian Hukum dan Ham Provinsi Lampung. Setelah mendapatkan surat pengantar ke Kanwil HAM Wilayah Provinsi Lampung, peneliti menunggu selama seminggu agar mendapat surat izin penelitian di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung. Pada tanggal 19 Oktober 2018 , Kanwil Provinsi Lampung mengeluarkan surat balasan tentang diberikannya izin untuk melakukan penelitian di LPKA Klas II Bandar Lampung dengan No.

W9.KP.07.03-4162. Setelah itu baru peneliti dapat melakukan penelitian pendahuluan di LPKA. Data yang diperoleh dari LPKA menjadi gambaran umum untuk menulis proposal penelitian yang akan diteliti.



## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang sudah disesuaikan dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diselenggarakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung sudah efektif. Pembinaan berjalan lancar dan efektif berkat petugas yang profesional dalam mendidik dan membina, sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pembinaan.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian juga sudah berjalan dengan baik, mulai dari pembinaan pendidikan yang sudah cukup baik hanya saja masih ada kendala dalam fasilitas komputer untuk anak didik pemsarakatan, namun memiliki solusi agar anak dapat melakukan ujian nasional dengan bekerjasama dengan Yayasan Dwi Mulya. Anak yang akan melaksanakan ujian nasional akan diantar dan dikawal oleh petugas ke Yayasan Dwi Mulya untuk anak mengikuti ujian nasional.

Pembinaan seperti keagamaan, kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara serta pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat juga sudah berjalan cukup

efektif, hanya saja kurangnya minat anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang membuat petugas sedikit memaksakan untuk anak mengikuti pembinaan yang sudah ditetapkan untuk mereka menjalani masa hukuman.

Pembinaan kemandirian juga sudah berjalan efektif, anak yang memiliki minat dan bakat dapat dikembangkan. Sarana dan prasarana yang disediakan juga memadai untuk anak mengikuti kegiatan pembinaan. Pelatihan ini ditangani langsung oleh para *staff*/pegawai yang terjun langsung ke lapangan untuk menjadi tutor yang melatih andikpas agar memiliki keterampilan yang mumpuni.

Penyelenggaraan semua kegiatan pendidikan di LPKA Klas II Bandar Lampung semua berjalan dengan efektif dan selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan agar bisa membina anak bangsa lebih baik lagi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan. Pembinaan yang dilakukan adalah usaha yang dilakukan LPKA untuk membuat anak didik pemasyrakatan menjadi anak dan warga negara yang baik, sehingga pada saat mereka menyelesaikan masa hukuman dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan , penyelenggaran sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas

II Bandar Lampung dapat terselenggara dengan baik dalam memenuhi kewajiban LPKA dan memenuhi hak-hak pada anak, yaitu hak mendapat pendidikan dan pelatihan, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembaharuan dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum agar memberikan kesempatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk membangun interaksi antara korban, keluarga korban dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang timbul. Perlu ditekankan adanya kesadaran bagi para pihak untuk saling memaafkan dan mencari alternatif terbaik bukan hanya menganggap pemidanaan sebagai satu-satunya jalan keluar.

2. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menambah sarana komputer agar anak didik pemsarakatan dapat melaksanakan Ujian Nasional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung tanpa harus dikawal ke Yayasan Dwi Mulya untuk melaksanakan Ujian Nasional dan memberikan petugas psikolog atau konselor untuk menangani psikis anak didik pemsarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Christian Meldiny Rambitan. 2013. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman. *Jurnal Hukum*. Volume 1. No. 3.
- Devisa Marelita, Pitoewas Berchah, Yanzi Hermi. 2015. Pengaruh Pemahaman Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 3.
- Eriza, Dian. 2018. Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal. *Jurnal Hukum*. Volume 1. No. 2.
- Eric Lambue Tampubolon. 2017. Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. *Jurnal hukum*. Volume 4. No. 1.
- Fransiska, Esther. 2018. Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah*. Volume 18, No. 3.
- Ismayanti Pratiwi, Dwi Hastuti. 2017. Kenakalan Remaja Andikpas Pengaruh Komunikasi Orang Tua atau Sefl Esteem. *Jurnal Hukum*. Volume 10. No.1.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sambas Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.